



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 18 TAHUN 2006 SERI : E.11

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 18 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2006-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ;
- b. bahwa berdasarkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang yang disusun secara sistematis dan terarah dalam upaya peningkatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah secara simultan dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2006 – 2025 ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 3 Seri E.2) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006 Nomor 5 Seri E.4) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DAN

BUPATI INDRAMAYU

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2006 - 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006-2025 selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2006-2010 selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu selaku pengguna anggaran / barang.
12. Pembangunan Daerah merupakan bagian dari kesatuan sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan suatu daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program.
18. Konsultasi Publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara Pemerintah Daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJPD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka Panjang.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana.
21. Sosialisasi Publik adalah media komunikasi antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan sesuatu rencana RPJPD kepada masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang jangka panjang.
21. Masyarakat adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan RPJPD Kabupaten Indramayu Tahun 2006 - 2025 adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan .

### BAB III SISTEMATIKA RPJPD

#### Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

#### BAB II KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH

Berisi penjelasan mengenai Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah yang mencakup Geomorfologis, Demografi dan Lingkungan Hidup, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial Budaya, Prasarana dan Sarana serta Pemerintahan dan Politik.

#### BAB III VISI, MISI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi penjelasan mengenai Visi, Misi dan Kebijakan Daerah.

#### BAB IV PENUTUP

Berisi penegasan mengenai status RPJPD sebagai Pedoman bagi Bupati terpilih dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam masa bhakti kepemimpinannya.

#### Pasal 4

Materi RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tertuang dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB IV PELAKSANAAN RPJPD

#### Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), akan dijabarkan dan dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) serta kebijaksanaan - kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Indramayu lainnya.

#### Pasal 6

Penjabaran dan penuangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah - langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006 - 2025.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) RPJPD Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali diadakan peninjauan kembali disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan/atau kebijakan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Propinsi Jawa Barat.
- (2) Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak mengikat bilamana adanya kebijakan perubahan yang mendesak baik atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu.  
pada tanggal 30 Desember 2006

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan  
Keputusan :  
Nomor : 188.342/24/KEP/DPRD/06  
Tanggal : 30 Desember 2006

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 18 TAHUN : 2006 SERI : E.11